

ABSTRAK

Emilda. 2016. *Mekanisme Pembiayaan Pengalihan Hutang KPR pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.* Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing (I) Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH, (II) Lutpi Sahal, SHI. MSI.

Kata Kunci : Pembiayaan, Pengalihan Hutang KPR.

Penelitian ini bertolak dari mekanisme pembiayaan pengalihan hutang KPR di BNI Syariah yang mengacu pada fatwa tentang pengalihan hutang yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002. Dalam fatwa tersebut terdapat empat alternatif skema dengan akad yang berbeda untuk dijadikan pilihan bagi bank syariah dalam menerapkan pembiayaan pengalihan hutang KPR yang diajukan oleh calon nasabah. Namun, dalam aplikasinya terjadi kendala yang membuat skema pengalihan hutang KPR ini diberhentikan sementara oleh BNI Syariah. Padahal sampai saat ini masih banyak masyarakat yang berminat untuk mengalihkan hutang KPRnya dari bank konvensional ke bank syariah, khususnya BNI Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan pengalihan hutang KPR di BNI Syariah dari awal permohonan pembiayaan sampai dengan pencairan pembiayaan dan akad yang digunakan. Hasil analisis akan dikembangkan lebih lanjut untuk mengetahui akad apa yang lebih sesuai dengan prinsip Islam agar sekiranya dijadikan pertimbangan bagi pihak bank.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bidang perbankan syariah. Karenanya untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan wawancara dengan responden secara lisan, disamping itu juga penulis menggunakan teknik dokumenter yaitu menelaah berbagai catatan dan data-data dari BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

Melalui teknik analisis kualitatif dari penelitian ini dapat diketahui bahwa: *Pertama*, BNI Syariah sudah melaksanakan pembiayaan pengalihan hutang KPR sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan, yaitu dengan menggunakan alternatif kedua. *Kedua*, dalam transaksinya BNI Syariah menerapkan unsur-unsur pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam. *Ketiga*, kelemahan dalam pembiayaan ini adalah saat nasabah mengangsur cicilannya kepada pihak bank syariah dengan menggunakan akad *murabahah*. Disinilah terjadi kendala yang membuat skema pembiayaan pengalihan hutang KPR ini diberhentikan. *Keempat*, dari hasil penelitian ini maka didapat solusi akad yang lebih sesuai untuk KPR syariah yaitu *musyarakah mutanaqisah*.